

SKRIPSI
TINJAUAN TERHADAP EKSISTENSI TANAH ULAYAT DI
KECAMATAN LUBUK BEGALUNG, KOTA PADANG
SUMATERA BARAT

*Diajukan Untuk Memnuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

YODA ISLAM MEISTU

1610113062

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM

(PK III)



Pembimbing :

Prof. Dr. Yulia Mirwati, S.H., Cn., M.H

Dr. Remrandt, S.H., M.Pd

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2021

TINJAUAN TERHADAP EKSISTENSI TANAH ULAYAT DI KECAMATAN LUBUK BEGALUNG, KOTA PADANG, SUMATERA BARAT

*(YODA ISLAM MEISTU, 1610113062, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Halaman 62, 2020)*

ABSTRAK

Tanah ulayat di Minangkabau sudah diakui di dalam hukum Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar – Dasar Agraria (UUPA) sepanjang menurut kenyataan masih ada dan sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut aturan hukum Adat Minangkabau tanah ulayat tidak boleh dijual tapi kenyataannya pada zaman sekarang penulis menemukan tanah ulayat tersebut ada yang dijual yang diperkuat juga melalui hasil wawancara penulis dengan datuak, penghulu dan niniak mamak di kantor Kerapatan Adat Nagari Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama bagaimana eksistensi tanah ulayat di kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan kedua peran niniak mamak, penghulu dan KAN dalam menjaga eksistensi Tanah Ulayat di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Metode yang penulis gunakan adalah metode yuridis sosiologis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dan sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat diskriptif analitis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni : 1). Ada 4 faktor yang menjadi penyebab terancamnya eksistensi tanah ulayat di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. 2). Secara garis besar peranan niniak mamak, penghulu dan KAN belum maksimal dalam menjaga eksistensi tanah ulayat di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang diantaranya kurangnya pengawasan, kurangnya melakukan penyuluhan, dan lain – lain.

Kata Kunci : Eksistensi, Tanah Ulayat